



P U T U S A N

Nomor 2814 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Surip Harianto**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera RT 08 Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Propinsi Jambi;
2. **Eddy**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera RT 11 Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammadiyah SH.,MH., dan kawan-kawan para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal S.Parman RT.10 Nomor 32, Komplek DPRD Telanaipura, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pemanding;

m e l a w a n:

PT. Karya Bungo Pantai Ceria (KBPC), berkedudukan di Jalan Madrasah Nomor 16 IKPN Bintaro, Jakarta Selatan;
Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Pelawan adalah pemilik hak atas tanah-tanah yang terletak di Desa Rantau Kelayang dan Desa Balai Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo Propinsi Jambi yaitu masing-masing :

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No.2814 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelawan I (Surip Harianto) memiliki 9 (sembilan) bidang tanah kosong seluas $\pm 542.501 \text{ m}^2$;
- b. Pelawan II (Eddy) memiliki 10 (sepuluh) bidang tanah kosong, seluas $\pm 222.478 \text{ m}^2$;
2. Bahwa tanah milik Pelawan I sebagaimana diuraikan dalam pada poin I huruf a di atas adalah diperoleh berdasarkan, yaitu :
 - a. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan I selaku pembeli dengan Sdr. Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa/Rio Rantau Kelayang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung oleh Akta Jual Beli Nomor 112/2009 tanggal 04 April 2009 beserta ikutannya dari pemilik asal (Mahmud) seluas $\pm 81.606 \text{ m}^2$ ($\pm 8,16$ hektar) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Tanah Hapani;
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah Abdullah;
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Ateng;
 - Sebelah Barat dengan : Tanah Abdullah;
 - a. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan I selaku pembeli dengan Sdri. Hui Thing selaku penjual, yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa/Rio Rantau Kelayang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung oleh Akta Jual Beli Nomor 114/2009 tertanggal 04 April 2009 beserta ikutannya dari pemilik asal (M. Hasyim) seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ (± 6 Hektar) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan : Tanah Hasamudin;
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah Ateng;
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Yusus;
 - Sebelah Barat dengan : Tanah Hapani / Mahmud;
 - a. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan I selaku pembeli dengan Sdr. Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No.2814 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Kepala Desa/Rio Rantau Kelayang, Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung Akta Jual Beli Nomor 111/2009 tanggal 04 April 2009 beserta ikutannya dari pemilik asal (M. Ali Az) seluas $\pm 19.000 \text{ m}^2$ ($\pm 1,9$ Hektar) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Tanah Hasamudi;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Ateng;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Yusus;
- Sebelah Barat dengan : Tanah Hapani / Mahmud;

a. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan I selaku pembeli dengan Sdr.Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa/Rio Rantau Kelayang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung Akta Jual Beli Nomor 806/2007 tanggal 04 Oktober 2007 beserta ikutannya dari pemilik asal (Siti Khadijah M. Hasyim) seluas $\pm 95.000 \text{ m}^2$ ($\pm 9,5$ Hektar) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Tanah Sudas;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah H.M. Hashim;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Samiun / Sayin;
- Sebelah Barat dengan : Tanah M. Safi'i Samien;

a. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan I selaku pembeli dengan Sdr. Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa/Rio Rantau Kelayang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung Akta Jual Beli Nomor 804/2007 tanggal 03 Oktober 2007 beserta ikutannya dari pemilik asal (M. Safi'i Samin) seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (± 9 Hektar) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Tanah Hasamudin;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah M. Hashim / Abdullah. K;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Siti Khodijah;
- Sebelah Barat dengan : Tanah Malik/Bedu / M. Hashim;

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.2814 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan I selaku pembeli dengan Sdr. Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa/Rio Rantau Kelayang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung Akta Jual Beli Nomor 805/2007 tanggal 03 Oktober 2007 beserta ikutannya dari pemilik asal (Suhaimi) seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$ (± 8 Hektar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : Tanah Pahwi;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Mawi;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Guru Sri;
- Sebelah Barat dengan : Tanah Sayen;

a. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan I selaku pembeli dengan Sdr. Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa / Rio Rantau Kelayang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung Akta Jual Beli Nomor 193/2011 tanggal 03 Oktober 2011 beserta ikutannya dari pemilik asal (Malek) seluas $\pm 40.970 \text{ m}^2$ ($\pm 4,097$ Hektar);

b. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan I selaku pembeli dengan Sdr. Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa / Rio Rantau Kelayang Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung Akta Jual Beli Nomor 190/2011 tanggal 03 Oktober 2011 beserta ikutannya dari pemilik asal (Hapani) seluas $\pm 57.000 \text{ m}^2$ ($\pm 5,7$ Hektar);

c. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan I selaku pembeli dengan Sdr. Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa / Rio Rantau Kelayang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung Akta

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No.2814 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 192/2011 tanggal 03 Oktober 2011 beserta ikutannya dari pemilik asal (Marjohan) seluas $\pm 18.925 \text{ m}^2$ ($\pm 1,89$ Hektar)

3. Bahwa tanah milik Pelawan II (Eddy) sebagaimana diuraikan pada poin I huruf b di atas adalah diperoleh berdasarkan yaitu :

a. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan II selaku pembeli dengan Sdr. Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa / Rio Balai Jaya Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung Akta Jual Beli Nomor 298/2010 tanggal 29 April 2010 beserta ikutannya dari pemilik asal (Ahmad Patawi) seluas $\pm 20.002 \text{ m}^2$ (± 2 Hektar) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Tanah Amir;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Amat Cingku;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Abdullah;
- Sebelah Barat dengan : Tanah Abai;

a. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan II selaku pembeli dengan Sdr. Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa/Rio Balai Jaya Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung Akta Jual Beli Nomor 297/2010 tanggal 29 April 2010 beserta ikutannya dari pemilik asal (Abai Saki. Z) seluas $\pm 12.051 \text{ m}^2$ ($\pm 1,205$ Hektar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : Tanah Suwito;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Sapar;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Amir;
- Sebelah Barat dengan : Jalan;

a. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan II selaku pembeli dengan Sdr. Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa / Rio Balai Jaya Kecamatan Pelepat,

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No.2814 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung Akta Jual Beli Nomor 186/2010 tanggal 24 Maret 2010 beserta ikutannya dari pemilik asal (Suhaimi Kapi) seluas $\pm 12.796 \text{ m}^2$ ($\pm 1,28$ Hektar) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Tanah Eni;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Suhaimi;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Suhaimi;
- Sebelah Barat dengan : Tanah Eni;

a. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan II selaku pembeli dengan Sdr. Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa/Rio Balai Jaya Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung Akta Jual Beli Nomor 185/2010 tanggal 24 Maret 2010 beserta ikutannya dari pemilik asal (Muis Batun) seluas $\pm 6.124 \text{ m}^2$ ($\pm 0,61$ Hektar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : Jalan;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Zakaria;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Zakaria;
- Sebelah Barat dengan : Tanah Toha;

a. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan II selaku pembeli dengan Sdr. Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa/Rio Balai Jaya Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung Akta Jual Beli Nomor 188/2010 tanggal 24 Maret 2010 beserta ikutannya dari pemilik asal (Sunny) seluas $\pm 26.995 \text{ m}^2$ ($\pm 2,69$ Hektar) dengan batas- batas :

- Sebelah Utara dengan : Tanah Suhai;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Sungai;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Sungai;
- Sebelah Barat dengan : Tanah Sukit;

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.2814 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan II selaku pembeli dengan Sdr. Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa/Rio Balai Jaya Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung Akta Jual Beli Nomor 296/2010 tanggal 29 April 2010 beserta ikutannya dari pemilik asal (A. Manap Roi) seluas $\pm 15.923 \text{ m}^2$ ($\pm 1,59$ Hektar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : Tanah Desmanto;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Muslim;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Sukar;
- Sebelah Barat dengan : Jalan;

a. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan II selaku pembeli dengan Sdr. Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa / Rio Balai Jaya Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung Akta Jual Beli Nomor 184/2010 tanggal 24 Maret 2010 beserta ikutannya dari pemilik asal (Sunny) seluas $\pm 24.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2,4$ Hektar) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Tanah Jailani;
- Sebelah Selatan dengan : Jalan;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Suhaimi;
- Sebelah Barat dengan : Tanah Dolet;

a. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan II selaku pembeli dengan Sdr. Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa / Rio Balai Jaya Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Jual Beli mana juga didukung Akta Jual Beli Nomor 299/2010 tanggal 2 April 2010 beserta ikutannya dari pemilik asal (Zakaria) seluas $\pm 12.051 \text{ m}^2$ ($\pm 1,205$ Hektar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : Tanah Muis Zakaria;

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No.2814 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan : Tanah Zailani;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Zailani;
- Sebelah Barat dengan : Tanah Toha;
 - a. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan II selaku pembeli dengan Sdr. Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa / Rio Balai Jaya Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung Akta Jual Beli Nomor 187/2010 tanggal 24 Maret 2010 beserta ikutannya dari pemilik asal (Sukar) seluas $\pm 14.534 \text{ m}^2$ ($\pm 1,45$ Hektar) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan : Tanah Ahmad Dasman;
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah Asmani;
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Azis;
 - Sebelah Barat dengan : Tanah Manap;
 - a. Jual beli sebagaimana terurai pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 20 Maret 2011 antara Pelawan II selaku pembeli dengan Sdr. Jonny selaku penjual yang dilaksanakan di hadapan saksi-saksi dan Kepala Desa / Rio Balai Jaya Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Jual beli mana juga didukung Akta Jual Beli Nomor 189/2010 tanggal 29 April 2010 beserta ikutannya dari pemilik asal (Suwito) seluas $\pm 78.002 \text{ m}^2$ ($\pm 7,8$ Hektar) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan : Tanah Abai;
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah Ahmad;
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Tajul;
 - Sebelah Barat dengan : Jalan;
 - 4. Bahwa pada tahun 2008 telah terjadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Muara Bungo antara Terlawan dengan Sdr. Jonny Ameng melalui perkara Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.Mab, intinya adalah sengketa perdata atas "kepemilikan tanah dan perbuatan melawan hukum", dimana Terlawan adalah sebagai Penggugat, menggugat Sdr. Jonny Ameng sebagai Tergugat. Terhadap perkara mana dimenangkan oleh

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.2814 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan, baik melalui Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 20 Agustus 2009 Nomor 14/Pdt.G/2008.PN.Mab maupun melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 04 Desember 2009 Nomor 56/Pdt.G/2009/PT.JBI Jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Januari 2011 Nomor 1334 K/Pdt/2010 dengan demikian perkara *a quo* telah berkekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*);

5. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata *a quo* Nomor 14/ Pdt.G/2008/PN.Mab Jo Nomor 56/PDT/2009/PT.JBI Jo Nomor 1334 K/Pdt/2010 adalah berupa sebidang tanah seluas $\pm 3,7 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Leban, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo Propinsi Jambi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Nurdy;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah S. Cik Moro;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Tamsil;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah S. Cik Moro/Kawi;

Sedangkan tanah-tanah milik Para Pelawan sebagaimana diuraikan pada poin 1, 2 dan 3 di atas tidak termasuk kedalam objek perkara *a quo*;

6. Bahwa oleh karena perkara *a quo* telah berkekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*) dan berdasarkan permohonan sita eksekusi dari Terlawan, maka Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo telah mengeluarkan : “Penetapan Nomor 14/Pen.Sita-Eks.Pdt.G/2008 tertanggal 09 Nopember 2011” yang pada intinya: Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Bungo melakukan penyitaan eksekusi (*executorial beslag*) atas barang-barang tidak tetap dan barang-barang tetap milik Tergugat (Sdr. Jonny Ameng);

7. Bahwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Neger Muara Bungo dalam Penetapannya Nomor 14/ Pen. Sita-Eks.Pdt.G/2008 tanggal 09 Nopember 2011 telah melakukan “penyitaan eksekusi” terhadap tanah-tanah milik Para Pelawan, yaitu terhadap 9 (sembilan) bidang tanah milik Pelawan I dan 10 (sepuluh) bidang tanah milik Pelawan II, sebagaimana diuraikan pada poin 1, 2 dan 3 di atas. Hal mana bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* : Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.2814 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Penetapan Eksekusi Nomor 14/Pen.Sita-Eks.Pdt.G/2008 tanggal 09 Nopember 2011) ;

8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Register Nomor 09/ Pailit/2011/PN.Niaga.Mdn tanggal 23 Nopember 2011 memutuskan yang pada pokoknya : “Menyatakan Pemohon Pailit berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya”;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menyatakan : “Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap bagian dan kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak saat itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur” dan Pasal 31 ayat 2 menyatakan : “Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan, hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya”;
10. Bahwa putusan kasasi tanggal 26 Januari 2011 Nomor 1334 K/Pdt/2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 04 Desember 2009 Nomor 56/ Pdt.G/2009/PT.JBI Jo Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 20 Agustus 2009 Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.Mab, demi hukum harus dinyatakan sebagai putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) karena ternyata objeknya adalah milik pihak ketiga (pihak lain) *in casu* para Pelawan yang perolehan haknya dilakukan dengan itikad baik;
11. Bahwa karena gugatan perlawanan atau *derden verzet* ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Para Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan / penetapan penangguhan terlebih dahulu pelaksanaan eksekusi / lelang Putusan Kasasi Nomor 1334 K/Pdt/2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 56/ Pdt.G/2009/PT.JBI Jo Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 14/ Pdt.G/2008/PN.Mab hingga perkara ini berkekuatan hukum pasti, agar Pengadilan Negeri Muara Bungo tidak salah dan keliru dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No.2814 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menetapkan, menangguhkan terlebih dahulu pelaksanaan eksekusi Putusan Kasasi Nomor 1334 K/Pdt/2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 56/Pdt.G.2009/PT.JBI Jo Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 14/Pdt.G.2008/PN.Mab hingga perkara perlawanan (*derden verzet*) ini diputus dan berkekuatan hukum pasti;

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan pihak ke-3 (*derden verzet*) ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*all goed oppossant*);
3. Menyatakan bahwa penyitaan eksekusi yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, sebagaimana dituangkan pada Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal 19 April 2012 Nomor 14/B.A.Sita-Eks. Pdt.G/2008/PN.Mab khusus terhadap tanah-tanah milik Para Pelawan tidak mempunyai kekuatan hukum dan diangkat seluruhnya;
4. Menyatakan tanah sengketa adalah hak dan milik Para Pelawan yang sah;
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Terlawan melakukan upaya hukum banding dan kasasi;
6. Menghukum Terlawan untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
7. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Bila Pengadilan Negeri Muara Bungo atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 19/Pdt.Plw/2012/PN.Mab. tanggal 07 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No.2814 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak tuntutan provisi Para Pelawan;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan Nomor 27/Pdt/2013/PT.Jbi. tanggal 01 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Pembanding pada tanggal 12 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2013) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.Plw/2012/PN.Mab. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang bahwa ternyata pengajuan permohonan kasasi oleh Para Pelawan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 12 dari 11 hal.Put.No.2814 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan: 1. **Surip Harianto**, 2. **Eddy** tidak dapat diterima tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014, oleh Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH., dan Dr.Mukhtar Zamzami SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.,

Ttd/Dr.Mukhtar Zamzami SH.,MH.,

K e t u a :

Ttd.

Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH.,

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00,-
2. Redaksi Rp 5.000,00,-

Panitera Pengganti:

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.,

3. Administrasi kasasi Rp489.000.00,-
Jumlah **Rp500.000,00,-**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP: 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 11 hal.Put.No.2814 K/Pdt/2013.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 11 hal.Put.No.2814 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata.

SOEROSO ONO, SH.
NIP: 040 044 809

Hal. 17 dari 11 hal.Put.No.2814 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 11 hal.Put.No.2814 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18